



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada dalam peningkatan pelayanan air bersih, perlu dukungan modal baik berupa barang maupun uang;

b. bahwa agar pemanfaatan dan pengelolaan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada berjalan secara efektif dan efisien, perlu disusun pedoman pengelolaan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 80);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 124);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sembada, adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.



2. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II SUMBER MODAL

Pasal 2

- (1) Dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan air bersih di Daerah, PDAM Tirta Sembada berkewajiban mengoptimalkan modal yang diperoleh.
- (2) Modal PDAM Tirta Sembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk peningkatan pelayanan, prasarana dan sarana, kapasitas produksi, dan perluasan cakupan pelayanan PDAM Tirta Sembada sesuai dengan fungsinya.



BAB III
PENGELOLAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dimasukkan dalam neraca PDAM Tirta Sembada sebagai penyertaan modal yang bersumber dari APBD.
- (2) Modal yang bersumber dari pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah yang melalui kas Daerah dicatatkan terlebih dahulu sebagai pendapatan daerah untuk diteruskan kepada PDAM Tirta Sembada.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang.
- (4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai penyertaan modal daerah tanpa mengurangi kewajiban penyertaan modal Daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Pemanfaatan dan pelaporan penyertaan modal Daerah oleh PDAM Tirta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Modal yang bersumber dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dicatatkan dalam neraca PDAM Tirta Sembada sebagai penambahan modal yang terpisah dari penyertaan modal Daerah.
- (2) Pemanfaatan dan pelaporan modal pinjaman sesuai dengan ketentuan dari pihak peminjam dan PDAM Tirta Sembada.



Pasal 5

- (1) Modal yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat berasal dari :
 - a. Hibah Pemerintah;
 - b. Hibah Pemerintah Daerah;
 - c. Hibah lembaga non pemerintah; dan/atau
 - d. Hibah dari pihak lainnya.
- (2) Modal yang berasal dari hibah Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam neraca PDAM Tirta Sembada dan diperhitungkan sebagai penyertaan modal Daerah tanpa mengurangi kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal yang berasal dari hibah lembaga non pemerintah dan/atau hibah dari masyarakat dicatatkan dalam neraca PDAM Tirta Sembada diluar penyertaan modal Daerah.
- (4) Pemanfaatan dan pelaporan modal yang bersumber dari hibah sesuai dengan ketentuan pemberi hibah.

Pasal 6

- (1) Modal yang bersumber dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dicatatkan sebagai penambahan modal yang terpisah dari penyertaan modal Daerah.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (3) Pemanfaatan dan pelaporan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan PDAM Tirta Sembada.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 5

